



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 9860-9872

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru

Zulkifli^{1✉}, Agus Muchsin², Muh. Ali Rusdi³, Rusdaya Basri⁴, Aris⁵

Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Parepare

Email : zudirgarifai@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pelaksanaan isbat nikah dilaksanakan atas dasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam perspektif fikih, isbat nikah dalam arti penetapan untuk dicatatkan memang bukan suatu kewajiban mengingat tidak adanya nash baik Alquran maupun hadis yang secara eksplisit menjelaskan tentang keharusan isbat nikah. Dampak yang ditimbulkan apabila hakim menolak bagi yang mengajukan isbat nikah maka akan berdampak kepada pencatatan kependudukan, pendidikan anaknya dan pembagian harta karena status perkawinan suami istri tersebut tidak sah secara negara, sehingga suami dan istri tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri menurut negara, dan juga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap anak luar kawin oleh Negara, begitupun dampaknya apabila semua diterima oleh hakim yang mengajukan isbat nikah maka dampak yang ditimbulkan adalah mudahnya bagi masyarakat untuk melakukan nikah siri, sehingga hal tersebut kontroversi.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Isbat Nikah, Legalisasi Nikah Sirih, Pengadilan Agama Barru.*

Abstract

The implementation of marriage confirmations is carried out on the basis of the Compilation of Islamic Law Article 7 paragraph (3) which states that marriage proposals that can be submitted to the Religious Courts are limited to matters relating to, The existence of a marriage in the framework of divorce settlement, Loss of Marriage Certificate, There is doubt about whether or not one of the conditions of marriage is valid, There is a marriage that occurred before the enactment of Law no. 1 of 1974; and Marriages conducted by those who do not have marital obstacles according to Law no. 1 of 1974. From a fiqh perspective, isbat marriage, in the sense of determining to be registered, is indeed not an obligation, bearing in mind that there are no texts, both the Koran and hadith, which explicitly explain the necessity of isbat marriage. The impact that arises when the judge refuses those who apply for itsbat of marriage will have an impact on the registration of citizenship, the education of their children and the distribution of assets because the marital status of the husband and wife is not legal according to the state, so that the husband and wife do not have rights and obligations as husband and wife according to the state, and also children born in the marriage are considered illegitimate children by the State, as well as the impact if all are accepted by the judge who applies for istbat marriage, the impact is that it is easy for the community to carry out unregistered marriage, so this is controversial.

Keyword : *Implementation of Marriage Isbat, Legalization of Sirih Marriage, Barru Religious Court*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi seorang muslim. Salah satu yang dijelaskan hampir secara terperinci dari kedua sumber tersebut adalah perkawinan. Mulai dari proses peminangan, akad nikah, Selain itu, berdasarkan catatan sejarah, persoalan pertama yang timbul sejak diturunkannya Nabi Adam a.s. ke Bumi adalah pertengkaran anaknya tentang perjodohan, mengenai Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah negara yang luas. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga. Dasar hukum nikah ialah mubah, namun hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, ketika seseorang telah baliq dan memiliki kemampuan jiwa dan ekonomi bila tidak melaksanakan pernikahan akan mendatangkan mudarat (misalnya melakukan zina) baginya.

Perkawinan adalah ikatan yang sah dan suci antara dua orang yang berbeda yang dapat membentuk keluarga berdasarkan cinta dan kasih sayang. Keluarga adalah bagian

terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah negara besar. Keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ masyarakat. Ketika keluarga baik, seluruh masyarakat baik, dan ketika keluarga buruk, masyarakat juga buruk. Padahal, keluarga adalah miniatur komunitas, yang merupakan sekolah pertama tempat orang belajar etika sosial terbaik. Tidak ada masyarakat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanis tanpa keluarga. hukum nikah ialah mubah , namun hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, ketika seseorang telah baliq dan memiliki kemampuan secara materi.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا
أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahnya :

Dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radiallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi saw.. yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya ". (HR.Bukhari, No 1772).

Pernikahan memiliki syarat dan rukun yang mesti dipenuhi. Salah satu yang diperdebatkan dalam hal syarat dan rukunnya adalah pencatatan pernikahan. pencatatan tersebut termasuk dalam syarat dan rukun atau sesuatu yang perlu dilaksanakan, Hal ini menjadi perdebatan, karena tidak adanya nas yang secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis mewajibkan hal tersebut, dan karena itulah fikih klasik tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.

Perkawinan siri atau biasa disebut perkawinan bawah tangan merupakan perkawinan yang dilangsungkan sebagian mayoritas masyarakat beragama Islam di wilayah Indonesia, dimana telah terpenuhi dari rukun ataupun syaratnya pernikahan, hanya saja tidak terdaftar oleh pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ditetapkan termaktub dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sering ditemukan sekilas beberapa problematika dari perkawinan sirri termasuk permasalahan yang tidak begitu kecil. Walaupun demikian dalam hal seperti ini dilingkungan suatu masyarakat sebagian besar masih bisa dijumpai di

desa-desa bahkan juga ada beberapa masyarakat di kota yang masih melakukan perkawinan siri, entah itu yang memiliki pendidikan tinggi ataupun yang rendah. Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ini di dalam praktik perkawinan memang dianggap lebih baik daripada perzinahan, melihat begitu banyaknya desakan waktu dan banyaknya problematika yang dialami dengan terjadinya perkawinan siri maka dalam hal ini sangat diperlukan tercatatnya perkawinan.

Salah satu cara yang dapat dijadikan solusi yang bisa ditempuh pada praktik perkawinan siri agar tidak ada yang dirugikan baik pihak suami, istri bahkan anaknya, yaitu adanya jalan isbat nikah. Perkawinan yang belum dapat membuktikan adanya akta nikah bisa melakukan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dikategorikan hanya terdapat jenis perkara isbat nikah yang bisa diajukan di kantor Pengadilan Agama diantaranya berhubungan dengan: a. Proses pernikahan untuk pengurusan cerai, b. Hilangnya akta nikah, c. Terdapat keraguan terhadap sah atau tidaknya dari persyaratan perkawinan, d. Terdapat perkawinan yang dilangsungkan sebelum diberlakukannya UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan, e. Perkawinan yang dilangsungkan dari pihak yang tidak memiliki penghalang perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. (Kompilasi Hukum Islam pasal 7).

Berlakunya peraturan dibolehkannya pengajuan isbat nikah perihal yang telah ditetapkan di dalam pasal 7 tersebut, menyebutkan mengenai pilar bahwasanya dari peraturan yang berlaku di Indonesia membenarkan sahnyanya suatu perkawinan yang saat ini belum juga dicatatkan dengan beberapa alasan tersebut, perkawinan bisa dicatatkan juga diisbatkan dengan cara administratif. Persoalan perkawinan merupakan persoalan manusia yang banyak sekali seginya, maka dari itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu perjanjian perkawinan mudah diketahui dan diadakan alat-alat buktinya. Sejak dahulu kala dengan adanya perkembangan pola hidup masyarakat yang semakin modern dan pengaruh budaya terdapat fenomena pelaksanaan perkawinan dibawah umur dan menjadi persoalan yang serius dan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Karena faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena beberapa alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik yang sulit untuk dihilangkan.

Nikah siri bisa dipicu oleh sulitnya melengkapi persyaratan pencatatan nikah di KUA, mulai dari masalah administrasi hingga masalah biaya. Namun terkadang juga karena wanita yang sudah menikah adalah wanita berikutnya. Pada akhirnya, hambatan pencatatan perkawinan ini merugikan suami, istri dan anak.

Pencatatan perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu upaya untuk mengurangi perceraian dalam rumah tangga. Karena pada saat pernikahan pasangan tersebut didaftarkan di kantor KUA, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melakukan mediasi atau pembinaan agar pasangan tersebut tidak berpisah. Itulah pentingnya pencatatan perkawinan.

Meskipun pentingnya dan perlunya pencatatan perkawinan sudah disosialisasikan sejak masa penjajahan Belanda, yang mana sudah di *Huwelijksdonatie S. 1929 No. 384. B. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonatie hal. 1933 no. 98* dan *Ordonansi Buitange* dan semenjak Tahun 1946 dengan lahirnya Undang-Undang RI. No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang RI. No. 32 Tahun 1954 maupun dalam Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 , serta PP RI. No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nikah siri tidak dapat dihapus dan dihilangkan, bahkan semakin ramai di media. Hampir semua kalangan di masyarakat melakukan hal tersebut, mulai dari Menteri, Anggota Dewan, Bupati, Kyai, dan lain sebagainya. Misalnya, Mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Manuarta nikah siri pada tahun 2009 di Sukabumi dengan perempuan yang berinisial NE yang biasa dipanggil dengan Neng. Demikian pula nikah massal sejumlah 404 pasangan yang diadakan dalam rangka hari ulang tahun ke-404 Makassar pada 20 November 2011 didominasi oleh pasangan yang nikah Siri.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh pada pernikahan siri agar tidak merugikan bagi suami, isteri dan anak, adalah isbat nikah. Pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat mengajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 dan,
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (KHI pasal 7)

Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah seperti diatur dalam pasal 7 tersebut, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan pernikahan yang belum dicatat, dan dengan alasan-alasan tersebut, nikah itu dapat dicatatkan dan diisbatkan secara administratif.

Berdasarkan aturan tersebut, tidak ditemukan kemungkinan nikah sirri untuk di isbat nikahkan di Pengadilan Agama. Pemahaman tersebut dipahami secara mafhum ga>yah dari

ayat "d" (adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Dengan demikian pernikahan yang terjadi setelah Tahun 1974 tidak dimungkinkan untuk diisbatkan. Kecuali dalam rangka perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ketika perkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974.

Namun sungguh ironis, nikah sirri hanya dimungkinkan untuk dilegalisasi jika ingin bercerai. Mengapa isbat nikah tidak mengakomodir nikah sirri yang justru ingin agar perkawinan tersebut langgeng dan diakui oleh negara. Padahal ikatan pernikahan yang terjadi dikalangan umat agama lain telah dipandang sah oleh syariah, baik Ahl al-Kitab maupun penyembah berhala. Ayat Q.S. al-Lahab/111; 1-5, yang mengisahkan Abu Lahab bersama keluarganya, menyebut istrinya dengan kata 'Imraatuh' yang berarti istri yang sah. Faktanya, Abu Lahab dan istrinya kawin di zaman jahiliyah dengan cara jahiliyah yang paganis. Nabi pun memandang pernikahan orang-orang Arab pada zaman jahiliyah itu adalah sah, sehingga para sahabat yang lahir dari pernikahan jahiliyah tetap dinisbahkan secara sah kepada orang tua mereka. Karena itulah, ketika Aljam al-Ghafir masuk Islam pada zaman itu, Nabi saw. tidak memerintahkannya untuk mengulangi nikah secara Islam dengan istrinya. Sekiranya nikah yang dilakukan mereka pada zaman jahiliyah itu batal, dan keluarganya pun dianggap tidak sah, maka tentu Rasulullah saw. memerintahkan Aljam al-Ghafir kembali memperbaharui nikahnya setelah memeluk Islam.

Rasulullah saw. lahir dari keluarga Abdullah dan Aminah, yang perkawinannya terjadi pada zaman Jahiliyah. Hal itu berarti perkawinan jahiliyah tetap sah, kecuali yang dibatalkan sendiri oleh syariah. Al-Qur'an juga mengakui hal itu, sehingga anak-anak generasi jahiliyah tetap sah, kecuali yang dibatalkan sendiri oleh syariah. Al-Qur'an juga mengakui hal itu, sehingga anak-anak generasi jahiliyah yang menjadi muslim dilarang (diharamkan) kawin dengan wanita-wanita jahiliyah yang sudah dinikahi oleh bapaknya, sebab mereka telah menjadi ibu tiri yang sah. Hal itu berarti al-Qur'an mengakui sahnya pernikahan umat agama lain pada zaman jahiliyah, meskipun maharnya ketika itu adalah babi dan khamar.

Perkara isbat nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Barru dalam tahun 2022 sebanyak 141 Perkara. Tidak semua perkara isbat nikah yang merupakan upaya untuk melegalisasi nikah sirri dapat dikabulkan di Pengadilan Agama. Perkara isbat nikah akan melalui serangkaian tahap pemeriksaan untuk menetapkan perkawinan yang sebelumnya tidak sah (illegal) dalam pandangan hukum positif menjadi sebuah perkawinan yang sah (legal) yang kedudukannya sama dengan perkawinan yang tercatat yang kemudian berimplikasi dalam mengatasi segala permasalahan hukum terkait suami isteri, anak dan

harta dalam perkawinan, dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Barru memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan isbat Nikah secara massal dengan meminta data kepada desa dan kelurahan untuk dibuatkan buku nikah bagi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah dan ternyata dari hal tersebut banyak masyarakat tidak tercatat pernikahannya di Kantor urusan Agama hal ini membuktikan bahwa masih maraknya pernikahan siri dan menjadi hal yang kontroversi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja. Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isbat nikah berarti penetapan atas pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang pelaksanaannya menggunakan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun pernikahan yang telah terjadi tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama. Keadaan ini tidak sesuai dengan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), (1) yang memberi norma bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) juga diatur didalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan isbat nikah sebelum atau sesudah tahun 1974. Selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan isbat nikah. Isbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah isbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan, isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; hilangnya akta nikah; adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan; Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Produk hukum Islam, khususnya hukum perkawinan Islam Indonesia, sangat ditentukan oleh perspektif perumusny dan seringkali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, baik yang bersifat spiritual maupun yang bersifat material. Dengan kata lain, perumusan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk aspek ideologi dan sensitivitas gender.

Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan crucial point yang hampir tenggelam, di samping itu perkawinan harus memenuhi administrasi pemerintahan dalam bentuk pencatatan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan isbat nikah dapat terjadidengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut. Bahwa isbat nikah dapat diajukan Masalah-Masalah Hukum, terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Konsekuensi logis dari kebijakan tersebut lebih menekankan pada pemenuhan aspek syarat syah suatu keabsahan perkawinan dan tidak adanya halangan perkawinan yang menyebabkan perkawinan batal demi hukum. Namun demikian, pertimbangan-pertimbangan pelaksanaan permohonan isbat nikah harus juga dilihat secara kasuistik, terutama terhadap permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, dengan pertimbangan sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, harus menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah seperti indikasi adanya poligami tanpa prosedur (liar), perkawinan siri dengan perbedaan kewarganegaraan maka permohonan isbat nikah

tersebut harus dapat dipertimbangkan kembali oleh hakim di Pengadilan Agama.

Perkawinan siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan ajaran agama oleh pemeluknya menjadi kewajiban Negara untuk memroteksinya. Negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama tertentu, tetapi negara wajib melayani dan melindungi secara hukum bagi mereka yang ingin melaksanakan ajaran agamanya dengan kesadaran sendiri.

Mengamati legalisasi nikah siri pada perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Barru melalui penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Barru, terdapat beberapa alasan majelis hakim melegalisasi nikah siri melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Barru, yakni:

1. Kepastian Hukum

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa legalisasi nikah siri melalui isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga berwenang yang memenuhi peraturan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan. Tentunya isbat nikah yang ditetapkan oleh hakim memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut.

Melihat dari alasan pengajuan isbat nikah di pengadilan Agama Barru, alasan utama pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Barru adalah dalam rangka mengurus akta kelahiran anak di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon sendiri. Ini berarti para orang tua (ayah-ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari pernikahan Siri atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan akta kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah. dan diantara pernikahan siri beberapa diantaranya menikah di malaysia dan Imam masjid yang tidak diketahui pada kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA. Dan diantara yang tidak memiliki buku nikah atau tidak tercatat pernikahannya tentu tidak dapat memenuhi syarat dari kantor uruan Agama Kecamatan.

Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan kepada

ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Penetapan isbat majelis hakim. Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh Harifin A. Tumpa bahwa Kalau pernikahan siri merupakan gejala umum dan didasarkan atas iktikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan. Realita maraknya pernikahan siri, menurutnya mempunyai dua sisi, apakah realita tersebut dilakukan oleh pelaku nikah siri karena kenakalan atau ada iktikad buruk, atau apakah realita tersebut merupakan gejala umum yang tumbuh dan berkembang karena ada faktor-faktor yang sifatnya tidak bisa dihindari.

Gejala/realita tersebut muncul karena hanya kenakalan atau ada iktikad tidak baik, misalnya orang kawin siri karena tidak puas dengan pasangannya atau tidak puas dengan apa yang dia punyai, maka kejadian tersebut tidak bisa dibenturkan dengan kepastian hukum yang telah menentukan dengan jelas aturan main dari suatu perbuatan hukum. Tetapi kalau gejala/realita itu muncul karena ada faktor-faktor tertentu, misalnya terdapatnya keterpaksaan diluar kemampuan untuk dihindari, sehingga harus menyimpang dari aturan hukum yang semestinya, maka hal tersebut tentu akan menjadi pertimbangan dari hakim dalam rangka mewujudkan keadilan.

Persoalan nikah Siri ini, menjadi sebuah problematika hukum apabila kasus ini menjadi gejala massif dan bersinggungan dengan keadilan. Seringkali keadilan (untuk mendapatkan pengakuan di hadapan hukum) dipertentangkan dengan kepastian hukum. Namun antara kepastian hukum dan keadilan tidak boleh dipertentangkan. Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim tidak menjadi corong undang-undang, karena bisa jadi kondisi yang diatur dalam sebuah Undang-Undang hanya kontekstual pada masa Undang-Undang tersebut lahir. Di samping itu, produk pengadilan tidak terlepas dari tiga hal yakni kepastian, keadilan dan manfaat. Penetapan/putusan isbat nikah yang mengabulkan permohonan isbat nikah paling tidak mewujudkan asas manfaat dan asas keadilan.

2. Maslahat

Legalisasi nikah siri melalui perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Barru yang diajukan oleh para pelaku nikah siri bertujuan agar pernikahannya dilegalkan. Majelis hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Barru dilakukan untuk memenuhi kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kemaslahatan dalam agama, dapat dilihat pada perkara isbat nikah yang diajukan oleh para pelaku nikah siri untuk melengkapi dokumen keimigrasian sebagai salah satu syarat melaksanakan ibadah umrah dan haji yang merupakan salah satu rukun Islam.

Kemaslahatan jiwa karena dengan isbat nikah, misalnya : para pelaku nikah siri akan mendapatkan status sebagai istri sah sehingga PT. Taspen dapat memberikan hak-hak sebagai istri sah bila suaminya yang semasa hidupnya adalah seorang PNS.

Kemaslahatan akal karena dengan isbat nikah, misalnya; keturunan para pelaku nikah siri akan mendapatkan akta kelahiran dimana akta kelahiran menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk mengikuti pendidikan formal.

Kemaslahatan keturunan karena dengan isbat nikah, misalnya; anak yang lahir dari pernikahan siri akan mendapatkan pengakuan hukum yang tertuang dalam akta kelahiran.

Kemaslahatan harta karena dengan isbat nikah, misalnya; suami, istri dan anak dalam pernikahan siri akan memperoleh haknya sebagai ahli waris. Pengabulan permohonan isbat nikah oleh Majelis hakim pada Pengadilan Agama Barru bertujuan agar pernikahan yang awalnya tidak tercatat dapat dicatatkan dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama sehingga kemaslahatan yang dikandung terhadap isbat nikah yang mencakup kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat terpenuhi pada pernikahan siri.

Maslahat menjadi pegangan bagi majelis hakim berdasarkan Q.S al- anbiya/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

“ Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian ”

SIMPULAN

1. Pelaksanaan isbat nikah dilaksanakan atas dasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yang menyebut bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam perspektif fikih, isbat nikah dalam arti penetapan untuk dicatatkan memang bukan suatu kewajiban mengingat tidak adanya nash baik Alquran maupun hadis yang secara eksplisit menjelaskan tentang keharusan isbat nikah. Tetapi, jika melihat kepada kondisi sekarang, peraturan untuk isbat nikah naik tingkat menjadi kewajiban guna menghindari kemudharatan. Wahbah al-Zuhayli dalam

kitabnya Al-Fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu mengelompokkan syarat nikah ke dalam dua bagian; syarat syar'i dan syarat tautsiqiy. Syarat syar'i merupakan suatu syarat yang menentukan keabsahan suatu peristiwa hukum. Ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari

2. Pertimbangan hakim dalam isbat nikah tentu memperhatikan pernikahan yang telah terjadi sebelumnya atau pernikahan sirri yang telah dilangsungkan para pihak. Itbat nikah sebagaimana pada pasal 7 huruf (e) bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga apabila terdapat halangan perkawinan atau rukun dan syarat belum terpenuhi dalam pelaksanaannya tentu perlu ditinjau ulang untuk mengabulkan permohonan isbat nikah.
3. Dampak yang ditimbulkan apabila hakim menolak bagi yang mengajukan itsbat nikah maka akan berdampak kepada pencatatan kependudukan, pendidikan anaknya dan pembagian harta karena status perkawinan suami istri tersebut tidak sah secara negara, sehingga suami dan istri tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri menurut negara, dan juga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap anak luar kawin oleh Negara, begitupun dampaknya apabila semua diterima oleh hakim yang mengajukan istbat nikah maka dampak yang ditimbulkan adalah mudahnya bagi masyarakat untuk melakukan nikah siri, sehingga hal tersebut kontroversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur 'an dan Terjemahnya Kementrian Agama RI,. Semarang: Toha Putra.2018
- Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis 2015 .
- Ali Rusdi Muhammad, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, dalam Jurnal Syariah dan hukum diktum Volume 15, Nomor 2, Desember 2017
- Ali Ahmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence) Jakarta: Kencana, 2014.
- Ali Ahmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicial prudence 2016 .
- Ali Engineer Asghar, Islam and Liberation Theology Essay on Liberative Elements in Islam, Terj. Agung Prihantoro, Islam dan Teologi Pembebasan Cet. I; Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Azhari Akmal Tarigan dan Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Basri Rusdaya, Fiqh Munakahat empat mazham dan kebijakan pemerintah ,CV Kaaffah

- Learning Senter sulsei 2019.
- Bahrm Mukhtaruddin, Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 4, No. 2, 2019
- Danim Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- DEPAG RI., Pedoman pencatatan nikah,
- Diab Ashadi I, Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih dalam Jurnal Vol. 11 No. 2, Juli 2018
- Depag RI, Pedoman Penghulu selanjutnya disebut Pedoman Jakarta: t.p., 2008.
- Farida Maratus Nuril, 'Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014,' Tesis Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Friedrich Carl Joachim, The Philosophy of Law in Historical Perspective, diterjemahkan Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2014)
- Fatih Muhammad, diakses padae <https://sinar5news.com/anjuran-puasa-bagi-kaum-lajang-edisi-17-ramadhan-1444-h/>
- Hasyim Satriani, Tesis Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Palopo (IAIN Parepare 2021)
- [http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:perihal/kontro-versi-nikah-sirri-&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66,](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:perihal/kontro-versi-nikah-sirri-&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66)
- <http://id.berita.yahoo.com/menpera - digugat - cerai – karena -nikah-siri-042945688.html>
- [http://www.analisadaily.com/news/read/_pasangan_rtm_ikut_nikah_massal_gratis/,](http://www.analisadaily.com/news/read/_pasangan_rtm_ikut_nikah_massal_gratis/)
- Haq Hamka, Islam Rahmah Untuk Bangsa Cet. I; Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2009.
- Maskuni ' Kritik Pertimbangan hakim mengabulkan itsbat nikah Bagi Pasangan di bawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan'' Tesis Palangkaraya: IAIN Palangkaraya 2018.
- Marzuki Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum Jakarta: Kencana, 2008,
- Mulia, Siti Musdah muslimah Reformis (Perempuan Pembaru Keagamaan), Bandung: Mizan, 2015
- M. Zein Satria Effendi, M.Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.h.87